



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAYU ADJI HERNAWAN, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sunarto, Bayu & Associates, berkantor di Gedung Plaza Aminta, Lt. 3 Suite 302, Jalan Tb. Simatupang Kav.10 Jakarta Selatan. Semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada PARDAMEAN HARAHAHAP, S.H, Advokat pada kantor Law office Pardamean Harahap, SH & Partner beralamat di Ciledug Indah II blok E 31 No. 16 Karang Tengah, Kota Tangerang, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 26 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Zul-qa'dah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (P), umur 15 tahun dan ANAK II (L), umur 11 tahun berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak tersebut di atas minimal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan, bahwa pada tanggal 4 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Tergugat melalui kuasanya yang sah telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 26 September 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2012;

Membaca memori banding beserta tambahannya yang masing-masing diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 11 Desember 2012. Memori banding dan tambahannya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober dan 2 Januari 2013, yang intinya Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dan keliru serta tidak cukup memberi pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam eksepsi, sehubungan dengan gugatan Penggugat obscuur libel;
- 2 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa juga telah salah dan keliru serta tidak cukup memberikan pertimbangan tentang status perkara yang masih aanhanging karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum ada surat keterangan dari instansinya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dan keliru serta tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sehubungan dengan pelaksanaan mediasi;
- 2 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berupa alat bukti saksi, karena keterangan saksi-saksi berkualifikasi testimonium de auditu dan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya bertentangan;
- 3 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang acara penyelesaian perceraian melalui hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan onvoldoende gemoteveerd dalam menentukan terjadinya syiqaq, dengan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
- 5 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang hak asuh anak dan nafkah anak;
- 6 Bahwa dalam tambahan memori bandingnya Pembanding menambahkan alasan: surat kuasa Penggugat tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa keterangan saksi atas nama SAKSI I dan SAKSI II cacat materiil dan yang bersangkutan telah mencabut kesaksiannya dengan surat pernyataan;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 26 Desember 2012. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 14 Januari 2013, relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai saat ini belum diterima;

Membaca akta pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012, Pembanding telah melaksanakan inzage, namun tidak memberi catatan sesuatupun;

Membaca surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan, bahwa Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, oleh karena permohonan banding ini diajukan Pembanding melalui kuasanya yang sah dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang eksepsi dalam perkara ini dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini, namun guna menghindari kesalahan dan kekeliruan (onvoldoende gemoteveerd), perlu dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menyelesaikan tentang eksepsi dalam perkara ini telah melaksanakan ketentuan Pasal 136 HIR dengan tepat dan benar, yakni dengan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut secara bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935K/Sip/1985 yang telah menjadi doktrin dalam penyelesaian eksepsi, bahwa oleh karena eksepsi dalam perkara ini tidak mengenai kompetensi, maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 118 HIR dan sebagaimana dalam praktek beracara di Pengadilan Agama, yakni bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dialamatkan kepada Pengadilan Agama yang berkompeten dan telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jls. Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Gugatan mana telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas dan telah menyebut kedudukan masing-masing pihak dengan benar, telah menguraikan dalil dan alasan gugatan dalam fondamentum petendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mengemukakan tuntutan atau gugatannya dalam petitum dengan jelas dan terrinci serta telah ditanda tangani sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan Pembanding dalam eksepsi tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang eksepsi dalam perkara ini telah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dipertahankan;

TENTANG MEDIASI:

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tentang hal ini, majelis hakim tingkat banding berpendapat, Pengadilan Agama Tigaraksa telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung dan terus menerus dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama Tigaraksa dalam hal mendamaikan para pihak berperkara telah cukup memadai, meskipun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menggugat perceraian dari Tergugat dengan alasan dan dalil; Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan adanya pihak ke tiga. Puncak perselisihannya terjadi 6 tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan menyatakan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan harmonis dan tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok masalah atau pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya gugatan cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, ternyata dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya berupa kehidupan rumah tangganya yang harmonis;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berupa alat bukti saksi, karena keterangan saksi-saksi berkualifikasi testimonium de auditu dan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya bertentangan, majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan berita acara sidang tingkat pertama secara seksama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti (P.1 dan P.2a) berupa foto copy Akta Nikah Nomor 26821/IX/1994 tertanggal 10 September 1994, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, sehingga harus dinyatakan secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan antara kedua belah pihak berperkara memiliki hubungan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT I, sebagai kakak kandung Penggugat dan SAKSI PENGGUGAT II, sebagai mantan pembantu Penggugat. Sedang Tergugat telah membuktikan bantahannya dengan mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama SAKSI TERGUGAT I, sebagai sopir Penggugat, SAKSI TERGUGAT II, sebagai sopir Tergugat dan SAKSI TERGUGAT III sebagai Paman Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat saksi-saksi Penggugat ke-satu dan ke-dua adalah orang-orang yang cakap menjadi saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat. Saksi-saksi mana telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, jo. Pasal 1911 KUH Perdata. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dinyatakan sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama tanggal 30 Mei 2012, apa yang diterangkan oleh saksi Penggugat ke-satu yang bernama SAKSI PENGGUGAT I dalam kesaksiannya bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri oleh saksi, akan tetapi merupakan kesimpulan dan kesan pribadi saksi berdasarkan informasi dari Penggugat. Dengan demikian kesaksian saksi Penggugat ke-satu adalah testimonium de auditu. Dengan demikian berdasarkan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip1959, maka kesaksian saksi Penggugat ke-satu tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding berpendapat kesaksian saksi Penggugat ke-satu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama tanggal 13 Juni 2012, saksi Penggugat ke-dua yang bernama SAKSI PENGGUGAT II menerangkan tentang apa yang diketahui selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2009, saat saksi Penggugat ke-dua tersebut masih mejadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan tentang keadaan hubungan para pihak berperkara selama tiga tahun terakhir ini, saksi sama sekali tidak mengetahui. Kemudian ternyata keterangan saksi Penggugat ke-dua tentang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang juga hanya berdasarkan kesimpulan saksi sendiri yang melihat adanya pisah kamar yang dilihat oleh saksi selama menjadi pembantu;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi Penggugat ke-dua, majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak cukup kuat untuk dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena kesaksiannya tidak relevan dan bukan berdasarkan fakta yang konkrit yang dilihat atau didengar oleh saksi sendiri, tetapi hanya berdasarkan kesimpulan dan pendapatnya berdasarkan adanya pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Pdt/1984, kesaksian saksi Penggugat ke-dua tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Oleh karena itu, kesaksian saksi Penggugat ke-dua tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat saksi-saksi Tergugat ke-satu, ke-dua dan ke-tiga adalah orang-orang yang cakap menjadi saksi dan sebagai orang-orang yang dekat dan sebagai keluarga dengan Tergugat. Saksi-saksi mana telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya menurut ketentuan Pasal 147 HIR. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dinyatakan sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama tanggal 25 Juli 2012, saksi Tergugat ke-satu yang bernama SAKSI TERGUGAT I, sebagai sopir keluarga dan tinggal bersama dengan para pihak berperkara menerangkan, bahwa saksi ke-satu sejak pertengahan tahun 2006 sampai dengan akhir Desember 2011 pada hari-hari libur sering mengantar keluarga Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya secara bersama-sama. Saksi tersebut juga menerangkan, bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama tanggal 25 Juli 2012, saksi Tergugat ke-dua yang bernama SAKSI TERGUGAT II, sebagai sopir Tergugat yang tinggal bersama dengan para pihak berperkara menerangkan, bahwa saksi ke-dua sejak bekerja sebagai sopir Tergugat, dari bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang sering mengantar Penggugat, Tergugat dan keluarganya ke mall atau ke Bandung secara bersama-sama dan menurut saksi tersebut, sejak pertama kali bekerja dengan Tergugat, kamar tidur Penggugat dan Tergugat memang terpisah, tetapi masih satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama tanggal 1 Agustus 2012, saksi Tergugat ke-tiga yang bernama SAKSI TERGUGAT III, sebagai paman Tergugat menerangkan, bahwa pada tahun 2011, saksi melihat dalam acara khitanan anak ke-dua Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja. Saksi Tergugat ke-tiga baru mengetahui hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat timbul masalah justru setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi Tergugat ke-satu dan ke-dua, majelis hakim tingkat banding berpendapat telah memenuhi materiil sebagai alat bukti saksi karena kedua saksi Tergugat tersebut telah menerangkan dengan apa yang dialaminya sendiri. Kesaksian saksi-saksi yang sering mengantar Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya berlibur dan berbelanja secara bersama-sama dan berulang kali dapat menjadi indikator kuat dan meyakinkan, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya harmonis dan belum dapat dianggap sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mejelis hakim tingkat banding berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dan alasan gugatan perceraian, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya serta dapat melumpuhkan bukti Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding angka 3 dan 4 sebagaimana disebutkan pada duduk perkara diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat, berdasarkan proses pembuktian sebagaimana dalam berita acara sidang tingkat pertama, perkara ini belum dapat dikategorikan sebagai perkara syiqoq berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus yang dapat dikategorikan sebagai syiqaq adalah apabila pertengkaran atau perselisihan tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan telah terjadi broken marriage suami dan isteri. Sedangkan sifat pertengkaran dan perselisihan dalam perkara ini kecuali tidak terbukti secara meyakinkan juga tidak terbukti terdapat unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat berupa pecahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perkara ini belum cukup alasan dipergunakan acara syiqoq dengan mengangkat hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 26 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 zul-qa'dah 1433

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyyah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, kemudian majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang pokok perkara dalam perkara yang dimohonkan banding ini ditolak, maka majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat yang lain dan yang selebihnya karena gugatan yang lain dan yang selebihnya tersebut sebagai gugatan kumulatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam syari'at islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 26 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Zul-qa'dah 1433 Hijriyyah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar: Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1434 H.** oleh kami : **Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **H.M. Surury YS., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masrum, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh majelis hakim tersebut serta dibantu oleh **Hidayat, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Surury YS, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masrum, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00